

BAB V
PENGARUH *AUDIT TENURE*, ROTASI AUDIT, UKURAN KAP, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS AUDIT DITINJAU
DARI SUDUT PANDANG ISLAM

5.1 *Auditing* dalam Pandangan Islam

Audit ditinjau dari sudut pandang Islam ternyata dalam Al-Qur'an sendiri sudah teridentifikasi sebagai suatu proses audit (Suhartono, 2016). Seperti dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6-9, bahwasanya Allah akan menghisab setiap manusia di hari akhir. Bagi yang menerima catatan amalnya di tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan mudah dan akan diberikan kebahagiaan. Begitupun halnya tercatat pada surat Al-Infithar ayat 10-12. Sejatinya di sisi manusia ada malaikat sebagai pencatat amal-amalnya di dunia. Entah itu amal baik maupun buruk. Mereka (para malaikat) ini mengetahui apa saja yang manusia lakukan. Catatan inilah yang akan menjadi penimbang seseorang di Yaumul Mizan.

Fungsi audit dilakukan berdasarkan pada sikap ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses terhadap sumber informasi (Harahap, 2002) dalam Mardiyah dan Mardian (2015). Dalam fungsi ini disebut sebagai "tabayyun" atau mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang kurang dipercaya. sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al Hujuraat (49) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ
مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ (الحجرات: ٦)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al Hujuraat (49): 6).

Profesi Akuntan dianggap sebagai kewajiban yang bersifat kolektif.

Pemahaman akuntansi berarti aktivitas mencatat, dalam arti luas mengukur, dan mengalokasikan hak diantara berbagai pihak secara adil. Konsep keadilan ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl (16): 90).

Konsep adil dapat juga disebut dengan prinsip “*freedom from bias*” dalam sistem akuntansi. Keadilan dapat diciptakan jika seorang akuntan dan auditor dirasa perlu untuk memiliki kode etik profesi. Dengan adanya kode etik profesi, harapannya seorang akuntan dan auditor dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya (Pravitasari, 2015).

5.2 *Audit Tenure* dalam Pandangan Islam

Audit tenure dalam pandangan islam dapat dikaitkan lama perjanjian atau kontrak. Hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada sebab-sebab tertentu dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits (Khoiriyah dan Santoso, 2017).

Landasan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Islam pada dasarnya merujuk kepada dalil dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad sebagai sumber utama Hukum Islam, yakni: Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة : ١)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah (5): 1).

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه البخاري)

Artinya:

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram” (HR. Bukhori 4/451).

Penghormatan Islam terhadap kebebasan berkontrak tidak terlepas dari paradigma dasar hukum Islam yang selalu bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan (*maslahah*) bagi umat manusia karena mengingat ajaran Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*) (Khoiriyah dan Santoso, 2017). Selain itu, urgensi asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh Syariah adalah untuk menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan fitrah manusia yang harus tetap dipertahankan.

Berkaitan juga dengan *audit tenure* atau lama perikatan (kontrak) seorang auditor atau KAP harus mempunyai sikap independensi, konsistensi atau sikap Istiqomah, yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fussilat (41) ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (فصلت: ٣٠)

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan Jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (QS. Fussilat (41): 30).

Dalam hal ini sikap independensi wajib dimiliki oleh KAP sendiri dan juga seorang akuntan publik, walaupun sudah terjadi masa perikatan yang panjang antara KAP dengan klien, KAP tidak dibenarkan memihak kepentingan siapa pun. Ketika KAP atau seorang akuntan publik kurang memiliki sikap independensi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas auditnya. Dan independensi merupakan variabel yang dominan terhadap kualitas audit. Seperti firman Allah *Subhanahu Wata'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ عَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن
تَلَّوْا ءَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa (4): 135).

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

5.3 Rotasi Audit dalam Pandangan Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan rotasi Akuntan Publik dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20/2015 Pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik yaitu sebagai berikut:

“Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat kembali memberikan jasanya pada klien bersangkutan sesudah 2 tahun buku tidak melakukan audit pada perusahaan tersebut”.

Dalam melakukan rotasi auditor atau penggantian auditor ini dalam hukum Islam membahas tentang sikap apa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam tanggung jawabnya melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan orang lain diantaranya (anggraeni *et al.*, 2018):

1. Profesional (*Fathanah*)

Profesional adalah bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan.” Sifat profesionalisme digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Israa (17) ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (الإسراء: ٨٤)

Artinya:

“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (Q.S Al-Israa (17): 84).

2. Kesopanan dan Keramahan (*Tabligh*)

Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh* akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Kesopanan dan keramahan merupakan inti dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Surah Thahaa (20) ayat 44:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (طه: ٤٤)

Artinya:

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut” (Q.S Thahaa (20): 44).

3. Jujur (Sidik)

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan transaksi. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta bentuk dan substansi. Tidak menipu (*Al-Kadzib*) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu.

4. Amanah

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah berarti terpercaya dan bertanggung jawab. Allah berfirman dalam surah An-Nisaa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Arinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa’ (4): 58).

Ajaran Islam sangatlah tegas dalam memaknai tentang pekerjaan. Ajaran Islam melarang pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk pekerjaan itu atau mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa melaksanakannya dengan berpedoman terhadap ajaran agama. Dalam hubungan ini, di antara tujuan pekerjaan ialah agar terpenuhi pula tuntutan zakat yang menjadi nadi kepada pembangunan ekonomi Islam dan sebagai amalan mujahid atau sifat rela berkorban demi kesejahteraan bersama. Dari pemahaman tersebut jelaslah bahwa Ajaran Islam berupaya untuk mewujudkan penyatuan atau integrasi antara kerja dan ibadah, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani (Wildan, 2018). Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
 (القصص: ٧٧)

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al-Qasas (28): 77).

5.4 Ukuran KAP dalam Pandangan Islam

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang ini. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Dalam pandangan Islam ukuran KAP bisa disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Mujib (2017) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

DPS adalah lembaga pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS (Lembaga Keuangan Syariah) agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip Syariah. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan Syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3

ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan Syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip Syariah dalam kegiatan usaha LKS (Mujib, 2017). Dalam Pedoman Dasar DSN tersebut, mekanisme kerja DPS dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Penetapan Dewan Syariah Nasional sebagai pemegang kendali regulasi produk lembaga keuangan Syariah cukup beralasan, yaitu dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dan persepsi terhadap produk-produk lembaga keuangan Syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

5.5 Ukuran Perusahaan dalam Pandangan Islam

Perusahaan yang besar mempunyai jumlah aset yang besar pula. Aset atau harta dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan sementara yang diamanatkan Tuhan kepada manusia (Umam, 2013: 86-87). Islam memberikan kebebasan kepada manusia mengelola harta, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar etika dan nilai-nilai Syariah. Nilai dan etika tersebut dapat berupa larangan penumpukan harta, rasa cinta berlebihan terhadap harta, eksploitasi sumber daya baik itu SDM maupun SDA.

Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat Al-Qur'ān yang berbicara tentang

kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Al-Qur'ān sungguh banyak, antara lain, dalam surah Ṭaha (20) ayat 6, Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (طه: ٦)

Artinya:

“Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”. (QS. Thaha (20): 6)

Yakni semua adalah milik Allah, berada dalam genggamannya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya; tiada Tuhan selain Dia (Ibnu Kaṣīr jilid 3, 2004: 1798) dalam Masrur (2017). Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya.

Salah satu implementasi pengelolaan harta dengan ilmu pengetahuan adalah dengan adanya perusahaan. Di dalam perusahaan terjadi berbagai aktivitas bisnis. Bisnis di dalam Al-Quran disebut *Al-tijarah*, sedangkan dalam bahasa arab *tijaraha*. *Tijaraha* berawal dari kata *tajara*, *tajranwatijarata*, yang berarti berniaga (Juliyani, 2016). Bisnis dalam Islam pada hakikatnya mirip dengan bisnis pada umumnya, namun harus sesuai ajaran Al-quran, Al-Hadist, Al-Ijma dan *Ijtihad* atau Qiyas.

Aktivitas bisnis dalam Islam harus berdasarkan aturan. Islam memberikan pedoman dan rambu-rambu dalam menjalankan usaha. Sudah semestinya pelaku bisnis muslim paham hukum serta aturan dalam Islam yang mengatur muamalat. Idealnya muslim yang baik juga dapat membedakan haram, halal, dan *syubhat* (Norvadewi, 2015).

5.6 Kualitas Audit dalam Pandangan Islam

Kualitas audit dalam pandangan Islam dapat disebut dengan nilai-nilai prestasi kerja. Nilai-nilai prestasi kerja menurut perspektif Islam yaitu: memenuhi janji atau kewajiban, tanggung jawab pribadi dan kontrol, ibadah, jihad dan bersungguh-sungguh, kesatuan, keadilan, ikhtiar, kebenaran, transparansi, kerja sama, *skill* dan kompetensi, produktif dan kesempurnaan (Ali, 2010; Bekuun, 1996; Muhammad dan Fauroni, 2002; Qhardawi, 1997; Asmara, 2002; Houdhury dan Hoque, 2006; Abdullah, 2012) dalam Juliandi (2014).

Menurut Juliandi (2014) masing-masing nilai menurut pandangan ilmuwan Islam di atas dapat dianalisis dengan merujuk kepada sumber utama Islam yakni Al-Quran. Analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi janji atau kewajiban

Islam memandang janji adalah satu perihal yang sangat penting. Oleh karenanya para pekerja Islam harus memandang janji sebagai bahagian yang harus dipraktikkan dalam bekerja. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 100:

أَوْكَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (البقرة: ١٠٠)

Artinya:

“Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman” (QS. Al-Baqarah (2): 100).

Janji adalah perintah Allah yang harus dijadikan sebagai asas dalam melakukan penilaian prestasi kerja bagi organisasi-organisasi Islam. Perihal yang menjadi ukuran dalam menilai prestasi kerja berdasar kepada nilai-nilai janji tersebut adalah menilai apakah para pegawai sudah memenuhi setiap kewajiban dalam bekerja. Para masa awal bekerja para pegawai mengadakan perjanjian dengan pihak manajemen organisasi bahwa mereka akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan organisasi. Apabila dalam penilaian prestasi kerja terlihat bahwa pegawai sudah memenuhi kewajiban dalam bekerja maka dapat dikatakan bahwa prestasi kerja pegawai adalah baik.

2. Tanggung Jawab Pribadi dan Kontrol

Islam memandang tanggung jawab diri pribadi sebagai perihal penting dalam bekerja. Allah SWT menegaskan mengenai perihal tersebut dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر: ٣٨)

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al-Mudatsir (74): 38).

Sehubungan dari pada ayat di atas mengenai tanggung jawab, maka dalam penilaian prestasi kerja tanggung jawab perlu dijadikan sebagai salah satu ukuran penilaian. Hal yang dinilai apakah para pegawai sudah melakukan tanggung jawabnya dalam setiap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan mereka. Jika para pegawai bertanggung jawab maka berarti pekerjaan mereka adalah berprestasi tinggi.

3. Ibadah

Ibadah mempunyai makna menyembah Allah. Menyembah Allah boleh ada dalam berbagai macam bentuk, termasuk salah satunya adalah bekerja. Di dalam Islam bekerja adalah juga merupakan ibadah untuk tujuan mencapai keredaan Allah baik di dunia maupun untuk tujuan akhirat. Pentingnya ibadah di dalam Islam dapat dilihat dari berbagai firman Allah dalam Al-Quran surah Adz-Dzariat (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

Artinya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Adz-Dzariat (51): 56).

4. Jihad dan Bersungguh-Sungguh

Selain dari pada ibadah, jihad juga merupakan perihal penting untuk dipandang. Jihad yang dimaksudkan di sini bukanlah jihad dalam arti berperang, tetapi jihad dalam arti bersungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 218:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وََاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرة: ٢١٨)

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Baqarah (2):218).

Selain ayat mengenai jihad, ayat lain yang bermakna serupa dengan jihad adalah bersungguh-sungguh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Thaha (20) ayat 75:

وَمَنْ يَأْتِ مَوْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ (طه: ٧٥)

Artinya:

“Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia)” (Q.S. Thaha 20:75).

Jihad dan bersungguh-sungguh menunjukkan rasa takwa kepada Allah. Dengan demikian penilaian prestasi kerja di organisasi harus menunjukkan nilai jihad atau bersungguh-sungguh sebagai penilaian prestasi kerja organisasi. Pimpinan organisasi perlu menilai kesungguhan pegawai dalam bekerja. Kesungguhan dalam bekerja akan membuat prestasi organisasi juga meningkat. Selain itu kesungguhan dalam bekerja juga menunjukkan kesungguhan pekerja dalam mencari keredaan Allah.

5. Kesatuan

Kesatuan di sini adalah kesatuan seperti dalam konsep tauhid yang memadukan keseimbangan seluruh aspek-aspek kehidupan dari pada Muslim. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk (67) ayat 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ (الملك: ٣)

Artinya:

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (Q.S. Al-Mulk (67): 3).

Kesatuan atau keseimbangan adalah nilai yang diperlukan di dalam penilaian prestasi kerja. Kerja yang dilakukan oleh pegawai tidak boleh hanya berpandangan kepada satu aspek saja dalam pekerjaannya, tetapi harus menunjukkan satu-kesatuan dan keseimbangan dalam seluruh aspek. Pekerjaan harus dipandang untuk tujuan hidup dunia, tetapi juga untuk hidup akhirat. Pekerjaan bertujuan untuk mencapai tujuan materi tetapi juga tujuan rohaniyah. Bekerja adalah untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan orang banyak di dalam dan di luar organisasi.

6. Keadilan

Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam menghadapi sesuatu hal. Para pekerja dalam bekerja harus mempunyai nilai-nilai keadilan di dalam dirinya dan dipraktikkan dalam kehidupan bekerja. Allah memerintahkan agar manusia bersikap adil agar semua orang mencapai kebaikan bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ (المائدة: ٨)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah (5): 8).

Keadilan dalam bekerja harus ditegakkan oleh pekerja. Pekerja yang adil dan tidak memihak kepada pihak yang salah artinya ia taat kepada Allah. Nilai-nilai keadilan harus menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian prestasi kerja. Pegawai yang mengamalkan keadilan dalam bekerja tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri sebagai manusia yang takwa tetapi juga akan bermanfaat kepada orang lain. Orang lain tidak akan merasa dirugikan dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pekerja.

7. Ikhtiar

Ikhtiar bermakna usaha atau sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam Islam ikhtiar adalah sesuatu perihal penting. Manusia tidak boleh hanya mengandalkan takdir Allah. Manusia dibalas oleh Allah seperti apa yang diusahakannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 134:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَأَكْمَ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٣٤)

Artinya:

“Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagi mu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah (2): 134).

Di dalam organisasi ikhtiar dari pada setiap pekerja adalah merupakan harapan dari organisasi. Dengan adanya ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam bekerja maka tujuan organisasi akan lebih mudah untuk tercapai. Ikhtiar tidak hanya apa yang diusahakan pegawai. Lebih jauh lagi ikhtiar boleh mengandung nilai-nilai kreativitas, inovasi, inisiatif dalam melakukan pekerjaan. Orang-orang yang mempunyai nilai-nilai seperti perihal tersebut adalah mereka yang akan mendapatkan hasil kerja yang lebih baik atau berprestasi tinggi.

8. Kebenaran

Kebenaran adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh para pekerja dalam bekerja di organisasi. Kebenaran akan membawa kejelasan dari pada hal-hal yang dilakukan oleh para pekerja dan bermanfaat kepada banyak orang di organisasi dan di luar organisasi. Allah berfirman bahwa kebenaran harus selalu ditegakkan di dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah berikut ini akan menegaskan tentang pentingnya kebenaran di dalam Islam.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرة:

(۱۱۹)

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus mu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka” (Q.S. Al-Baqarah (2): 119).

Nilai-nilai kebenaran perlu menjadi aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja. Kebenaran yang utama adalah kebenaran seperti yang diperintahkan Allah. Kebenaran lainnya dalam amalan bekerja adalah melakukan segala perintah organisasi seperti dengan yang sudah dibuat oleh para pengurus organisasi. Jika ada aktivitas-aktivitas yang salah di dalam organisasi maka pekerja harus meluruskan dan mengembalikannya kepada kebenaran. Kebenaran yang ditegakkan pekerja memberikan manfaat tidak hanya kepada organisasi tetapi juga kepada pengguna kekhidmatan organisasi. Pekerja-pekerja yang mengamalkan kebenaran seperti itu menunjukkan ia berprestasi baik dalam bekerja.

9. Transparansi

Transparansi adalah berbicara mengenai keterbukaan. Keterbukaan dalam bekerja adalah berterus-terang, tidak menutupi kebaikan hanya karena ingin memperoleh keuntungan diri sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali-Imran (3) ayat 29:

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُنْذِرُوهُ يُعْلَمَهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: ۲۹)

Artinya:

“Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. Al-Imran (3): 29).

Para pegawai organisasi tidak boleh menyembunyikan sesuatu kebenaran yang ada. Semuanya harus dilakukan secara terbuka termasuk pula jika ada kesalahan, tidak boleh kesalahan itu ditutupi. Kebenaran yang dinyatakan kepada orang lain akan membawa kemanfaatan bagi

orang lain. Sebaliknya kesalahan yang disembunyikan akan membawa kerusakan bagi organisasi dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu nilai-nilai keterbukaan harus ada di dalam penilaian prestasi kerja pegawai. Tujuannya adalah untuk mencapai kebaikan bersama dan sekaligus mengharap keridhoan Allah.

10. Kerja Sama

Kerja sama di dalam organisasi adalah aspek penting untuk dilakukan. Para pegawai tidak mungkin dapat bekerja sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan. Pekerjaan yang dilakukan bersama akan membawa kebaikan bersama. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah (50) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَنفُوا
اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah (5): 2).

Kerja sama yang dilakukan oleh satu orang pekerja dengan pekerja lainnya akan membawa kemanfaatan besar. Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri seorang pekerja akan ditutupi oleh kekuatan pekerja lainnya. Apabila nilai-nilai ini dapat dipraktikkan oleh para pekerja maka

pekerja akan pula mudah mencapai tujuan organisasi dibandingkan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. Oleh sebab itu nilai-nilai kerja sama harus ada di dalam penilaian prestasi kerja di organisasi.

11. *Skill* dan Kompetensi

Skill atau kompetensi adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang pekerja harus mahir dan mampu melakukan sesuatu agar pekerjaannya berhasil baik. Perintah mengenai perlunya mengupayakan keterampilan di dalam diri manusia dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Qashas (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^{عَلَيْ} إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

(القصص: ٢٦)

Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. Al-Qashas (28): 26).

Orang-orang yang terampil dalam bekerja merupakan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Keterampilan akan membuat organisasi menjadi lebih berhasil dan dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi organisasi tetapi juga para pegawai sendiri. Kekuatan keterampilan itu datang dari Allah dan dianugerahkan kepada manusia sebagai pekerja. Oleh karenanya tidak pula pekerja harus sombong dengan kemahiran yang ada di dalam dirinya. Nilai-nilai keterampilan seperti di atas harus menjadi salah satu ukuran di dalam menilai prestasi kerja. Keterampilan yang dimaksudkan tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi semata, tetapi adalah untuk mencapai keridhoan Allah.

12. Produktif dan Kesempurnaan

Produktivitas dan kesempurnaan adalah tujuan akhir dari sebuah organisasi. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harus mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, atau dengan kata lain mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan. Produktivitas juga dituntut oleh Allah ada di dalam diri manusia, seperti terlihat di dalam firman Allah di bawah ini:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

(الإسراء: ١٩)

Artinya:

“Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik” (Q.S. Al-Isra (17): 19).

Dalam ayat di atas produktivitas digambarkan dengan kesungguhan. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan sesuatu akan mendapatkan hasil seperti yang dia usahakan. Kesungguhan di dalam bekerja harus pula sebagai bentuk kesungguhan di dalam menjalankan perintah Allah agar kesungguhan tersebut tidak hanya berorientasi kepada pencapaian nilai-nilai material semata, namun juga bertujuan untuk mencapai tujuan akhir keridhoan Allah.

5.7 Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam

Tinjauan Islam mengenai pengaruh *audit tenure*, rotasi audit, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit bahwa dalam menilai kualitas audit atau nilai-nilai prestasi kerja suatu KAP atau seorang Akuntan Publik harus memenuhi beberapa syarat yaitu: memenuhi janji atau kewajiban, tanggung jawab pribadi dan kontrol, ibadah, jihad dan bersungguh-sungguh, kesatuan, keadilan, ikhtiar, kebenaran, transparansi, kerja sama, *skill* dan kompetensi, produktif dan kesempurnaan.

Kantor Akuntan Publik akan menjalin perikatan atau kontrak dengan klien untuk melakukan proses *auditing*. Dalam hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang atau badan dapat membuat akad jenis apapun tanpa

terikat kepada sebab-sebab tertentu dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dimuat secara substansial dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad sebagai sumber hukum utama dalam Hukum Islam.

Islam sangat menghormati kebebasan berkontrak sesuai dengan paradigma dasar hukum Islam yang selalu bertujuan menciptakan kemanfaatan (*maslahah*) bagi umat manusia karena mengingat ajaran Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*). Akan tetapi seorang auditor atau KAP harus mempunyai sikap independensi, konsistensi atau sikap Istiqomah, yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko.

Dalam hukum Islam dibahas tentang sikap apa saja yang harus dimiliki seseorang dalam tanggung jawabnya melakukan pekerjaan, salah satunya pekerjaan seorang auditor, yaitu: profesional (*fathanah*), kesopanan dan keramahan (*tabligh*), jujur (*sidik*), dan amanah. Semua sikap ini harus selalu ada dalam diri seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Dalam menjaga kualitas audit yang tinggi haruslah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. KAP terbagi menjadi dua, yaitu KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four* yang selanjutnya disebut ukuran KAP yang dalam tinjauan Islam bisa disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan Syariah.

Di Indonesia banyak terdapat lembaga keuangan Syariah ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya. Perusahaan yang besar mempunyai jumlah aset yang besar pula. Jumlah aset adalah salah satu indikator untuk menilai ukuran perusahaan dan aset atau harta dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan sementara yang diamanatkan Tuhan kepada manusia. Kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, sebagaimana terdapat dalam ekonomi kapitalis, tetapi bukan berarti Islam tidak mengakui individu dalam pengelolaan harta seperti ekonomi sosialis. Islam memberikan kebebasan kepada manusia mengelola harta, namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar etika dan nilai-nilai Syariah atau nilai-nilai Islam.